



IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 190/PMK.07/2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BANG HAJI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Oleh :

Reza Nopita, Wulandari, P.E. Suryaningsih
rezanopita18@gmail.com

ABSTRACT

Village Fund Direct Cash Assistance is assistance in the form of money given to poor families in villages originating from village funds to reduce the impact of the COVID-19 pandemic. In the process of distributing the Village Fund BLT, there are 6 criteria regulated in Article 33 paragraph (1) of the Minister of Finance Regulation Number 190/PMK.07/2021 concerning Village Fund Management. This study aims to find out how the implementation and inhibiting factors for implementing Minister of Finance Regulation Number 190/PMK.07/2021 concerning Management of Village Funds in Bang Haji District, Central Bengkulu Regency. This research is an empirical legal research. The results of this study indicate that the implementation of Minister of Finance Regulation Number 190/PMK.07/2021 concerning Management of Village Funds in Bang Haji District, Central Bengkulu Regency is not in accordance with Article 33 paragraph (1), where there should be several criteria for receiving Direct Cash Assistance (BLT). Village funds, but in Padang Burnai Village all residents receive BLT regardless of the criteria set by the central government, except for residents who have received other assistance from the government. Meanwhile, in Taba Tengah Village, BLT Village Funds were given to residents who met the criteria determined by the central government. As for the inhibiting factors in implementing the Minister of Finance Regulation Number 190/PMK.07/2021 concerning Management of Village Funds in Bang Haji District, they include the inhibiting factors from the Government side and from the Community side.

Keywords: PMK No. 190, implementation, village funds, cash transfer.



ABSTRAK

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Dalam proses pembagian BLT Dana Desa terdapat 6 kriteria yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan faktor penghambat implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah belum sesuai dengan Pasal 33 ayat (1), dimana seharusnya ada beberapa kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, namun pada Desa Padang Burnai seluruh warga mendapatkan BLT tanpa memperhatikan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, kecuali warga yang telah mendapatkan bantuan lainnya dari pemerintah. Sedangkan pada Desa Taba Tengah BLT Dana Desa diberikan kepada warga yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bang Haji diantaranya faktor penghambat dari sisi Pemerintah dan dari sisi Masyarakat.

Kata Kunci : PMK No. 190, implementasi, dana desa, bantuan langsung tunai.



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah utama bagi banyak Negara di dunia, termasuk di Indonesia. Pandemi Covid-19 awal 2020 telah membuat jumlah orang termiskin di dunia meningkat untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun. Meningkatnya angka kemiskinan disertai pula dengan melemahnya perekonomian nasional. Merespon hal tersebut pemerintah berupaya memulihkan keadaan ekonomi nasional salah satunya melalui program dana desa.¹

Melemahnya perekonomian akibat pandemi covid-19, memerlukan dorongan keuangan untuk menyelamatkan perekonomian dan meningkatkan konsumsi masyarakat. Dengan adanya alokasi dana desa menjadi tumpuan dalam pemulihan ekonomi nasional di tingkat desa. Peran dana desa dalam pemulihan ekonomi nasional salah satunya dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). Dana desa yang awalnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan desa, dialihkan menjadi dana bantuan tunai yang dinamakan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa).

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatarbelakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak.² Selanjutnya, dalam pembagian BLT dana desa untuk mengatasi masalah kemiskinan ditengah masyarakat harus memiliki kriteria-kriteria tertentu agar bantuan tersebut bermanfaat dan tersalurkan tepat sasaran. Sesuai dengan peraturan terbaru yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021, BLT dana desa diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.

¹ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211227111256-532-739054/nyaris-100-juta-orang-terjerumus-ke-jurang-kemiskinan-akibat-covid-19> diakses pada 21 Juni 2022, pukul 20.45 WIB.

² Refendy Paat dan Sofia Pangemanan, Frans Singkoh, "Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 3-4.



2. Kehilangan mata pencaharian.
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
4. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan atau dari APBN.
5. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan belum menerima bantuan, atau
6. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.³

Dari 6 poin kriteria penerima BLT Dana Desa tersebut penelitian ini akan membahas kriteria pada poin pertama. Berdasarkan hasil pra-penelitian penulis di salah satu desa di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat desa yang penerima BLT Dana Desa tidak tepat sasaran. Seorang perangkat desa yang berada di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah menjelaskan alasan kenapa ada beberapa masyarakat yang tidak sesuai dengan kriteria-kriteria dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, dapat menerima BLT Dana Desa yakni karena Dana Desa yang dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) cukup besar dan sebagian masyarakat yang memenuhi kriteria yang dimaksud Pasal 33 ayat (1) sudah menerima program bantuan lainnya, seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Maka dari itu dana yang ada dimanfaatkan untuk diberikan kepada masyarakat yang berdomisili di desa Sungkai Berayun walaupun tidak termasuk kedalam kriteria-kriteria yang telah ditentukan.⁴

Suatu program kebijakan tentu harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atas tujuan yang diinginkan.⁵ Akan tetapi dalam penerapannya tentu tidak mudah, berbagai permasalahan muncul di tengah masyarakat antara lain mengenai kriteria penerima BLT Dana Desa, apakah sudah sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Pada pelaksanaannya di tengah masyarakat, pembagian BLT dana desa tersebut banyak yang belum sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil survei Lembaga survei Indonesia

³ Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa

⁴ Wawancara dengan salah satu perangkat desa di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, pada 12 April 2022, pukul 09.30 WIB.

⁵ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori & Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2007, hlm. 143.



Political Opinion (IPO) pada tahun 2021 menunjukkan sebanyak 51,3 persen responden menilai program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak tepat sasaran.⁶

2. Rumusan Masalah

Oleh karena itu, dilaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai pokok bahasan dengan rumusan masalah bagaimana implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang bersifat non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan bagaimana implementasi peraturan menteri keuangan nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, serta hambatan yang dihadapi dalam pengimplementasian peraturan menteri keuangan itu sendiri.

Adapun yang menjadi narasumber penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Warga Desa di Desa Padang Burnai dan Taba Tengah
 - a. 13 Orang Warga Desa Padang Burnai
 - b. 6 Orang Warga Desa Taba Tengah
2. Kepala Desa :
 - a. Desa Padang Burnai
 - b. Desa Taba Tengah
3. 1 Orang Kaur Keuangan Desa Padang Burnai dan Desa Taba Tengah

⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/10/13311851/hasil-survei-bl-tak-tepat-sasaran-politikus-pdi-p-tekankan-pentingnya?page=all> diakses pada 11 April 2022, pukul 22.45 WIB.



C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam Pasal 9 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, dimana perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa merupakan semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Dalam Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa diwajibkan menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, dimana salah satunya untuk program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). Bantuan Langsung Tunai Desa merupakan pemberian berupa uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dana Desa untuk kebutuhan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) disalurkan dengan ketentuan Dana Desa untuk BLT Desa pada bulan pertama sampai bulan ketiga memenuhi persyaratan dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan pertama yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan, melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur tiap bulannya, menyampaikan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, permohonan penyaluran BLT Desa bulan pertama sampai bulan ketiga diajukan paling cepat pada bulan Januari 2022.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa memiliki 6 (enam) kriteria yang mana diatur dalam Pasal 33 Ayat (1), yaitu sebagai berikut ini :

1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
2. Kehilangan mata pencaharian.
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.



4. Keluarga miskin penerima jarring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN.
5. Keluarga miskin yang terdampak pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan.
6. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dibagikan untuk tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas. Pembayaran BLT Dana Desa dapat dibayarkan 3 (Tiga) bulan sekaligus, yang mana setiap pengambilan jika dibagikan secara 3 (tiga) bulan sekaligus maka masyarakat desa akan mendapat sebesar Rp. 900.000,00- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) setiap penerimaan BLT Dana Desa.

Daftar nama keluarga penerima manfaat (PKM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa. Peraturan Kepala Desa mengenai daftar PKM BLT Dana Desa sedikitnya harus memuat nama dan alamat, rincian keluarga penerima manfaat, dan jumlah keluarga penerima manfaat. Dimana jumlah penerima BLT Dana Desa pada bulan kedua sampai bulan kedua belas tidak boleh lebih sedikit dari jumlah penerima BLT Dana Desa di bulan pertama. Namun jika terdapat kendala seperti anggota penerima manfaat meninggal dunia atau tidak sesuai dengan kriteria yang telah diatur maka Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang lain. Dalam hal penggantian atau penambahan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa tersebut ditetapkan kembali dalam peraturan Kepala Desa.

Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat pemerintahan atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan yang telah dituliskan dalam keputusan kebijakan.⁷

Dalam rangka untuk mengetahui mengenai pelaksanaan pembagian Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah

⁷ Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik)*, Leutika, Yogyakarta, 2015, hlm. 138



penulis melakukan wawancara di 2 (dua) desa, yaitu di Desa Taba Tengah sebagai desa yang memiliki angka kemiskinan terendah dan Desa Padang Burnai sebagai desa yang memiliki angka kemiskinan tertinggi dengan hasil sebagai berikut :

1) Pengelolaan Dana Desa

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa disebutkan bahwa Pengelolaan Dana Desa itu meliputi proses :

a. Penganggaran

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Desa. Indikasi Kebutuhan Dana Desa disusun dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang mana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan, Kinerja pelaksanaan Dana Desa, dan Kemampuan Keuangan Negara.

Selanjutnya Indikasi Kebutuhan Dana Desa disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Penganggaran diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

b. Pengalokasian

Rincian Dana Desa yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Pengalokasian ini diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

c. Penyaluran

Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran diatur dalam Pasal 14 sampai Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

d. Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan

Dalam hal pertanggungjawaban penyaluran Dana Desa, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menyampaikan laporan kepada Koordinator Kuasan Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi



Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan diatur dalam Pasal 27 sampai Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

e. Penggunaan

Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, salah satunya yaitu program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa). Penggunaan dana desa pada tahun 2022 diatur dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

f. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan atas capaian keluaran dana desa. Selanjutnya, Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa di setiap tahapan-tahapan pengelolaan dana desa tidak terjadinya penyimpangan. Pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 48.

g. Sanksi

Dalam pemberian sanksi Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dapat menghentikan penyaluran Dana Desa Non BLT melalui naskah dinas Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) kepada Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPd) dan Bupati/Wali Kota atau Kementerian/Lembaga terkait atas permasalahan penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa/Perangkat Desa dan desa mengalami permasalahan administrasi/status hukum. Sanksi ini diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Desa Padang Burnai dan Taba Tengah Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah diketahui bahwa proses pengelolaan dana desa dimana meliputi proses penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta penggunaan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, namun dengan terdapatnya pelaksanaan pembagian BLT yang bersumber dari Dana Desa yang dibagikan secara merata terhadap



masyarakat yang belum menerima bantuan lainnya dari pemerintah maka dapat penulis simpulkan bahwa mengenai pemantauan dan evaluasi terhadap Dana Desa yang digunakan untuk program Bantuan Langsung Tunai belum maksimal. Berdasarkan hasil penelitian, sanksi terhadap penyalagunaan BLT Dana Desa yang mana tidak hanya dibagikan untuk orang miskin saja belum diterapkan di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah terkhusus di Desa Padang Burnai yang melakukan pemerataan pembagian BLT Dana Desa.

2) Penerima BLT Dana Desa

Dalam Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa menyebutkan bahwa syarat penerima BLT Dana Desa yaitu orang-orang yang termasuk ke 6 (enam) kriteria berikut : a) Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem, b) Kehilangan mata pencaharian, c) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, d) Keluarga miskin penerima jarring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN, e) Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan belum menerima bantuan, dan f) Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diartikan bahwa BLT Dana Desa diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Masyarakat miskin itu sendiri dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sendiri. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa dalam Pasal 33 Ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ke 12 (dua belas) perkeluarga penerima manfaat. Pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan pada bulan Januari dan dapat dibayarkan 3 (tiga) bulan sekaligus, hal ini diatur dalam Pasal 33 Ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.



Adapun jumlah penerima BLT Dana Desa di desa Padang Burnai dan Taba Tengah Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun anggaran 2021-2022 sebagai berikut :

| No. | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa | Jumlah (Rupiah) (Jumlah KPM x 300.000 x 12 bulan) | | | |
|-----|---|---|------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| 1. | Padang Burnai | 73 | 80 | 262.800.000 | 288.000.000 |
| 2. | Taba Tengah | 41 | 43 | 147.600.000 | 154.800.000 |

Jumlah penerima BLT Dana Desa di desa Padang Burnai dan Taba Tengah Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2022 mengalami sedikit penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dari tahun sebelumnya. Desa Padang Burnai pada tahun anggaran 2021 memiliki 73 kepala keluarga penerima manfaat dan pada tahun anggaran 2022 memiliki 80 keluarga penerima manfaat, dimana terdapat penambahan 7 keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dengan jumlah Rp. 262.800.000,- (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dana yang dikeluarkan pada tahun 2021 dan Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) pada tahun 2022.

Desa Taba Tengah pada tahun anggaran 2021 terdapat 41 keluarga penerima manfaat dan di tahun anggaran 2022 ada sebanyak 43 keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa, terdapat penambahan 2 keluarga penerima manfaat dengan jumlah Rp. 147.600.000,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus rupiah) dana yang dikeluarkan pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 154.800.000,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian di desa Padang Burnai dan Taba Tengah Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut dimana menurut penuturan kepala desa dan perangkat desa di kedua desa itu adanya penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa di tahun 2022 dikarenakan di setiap tahun anggaran baru untuk pembagian BLT Dana Desa selalu dilakukan pendataan ulang atau evaluasi terhadap



calon penerima BLT Dana Desa. Sehingga jika terdapat temuan keluarga miskin yang belum menerima akan di data dan dimasukkan ke dalam data calon penerima BLT Dana Desa. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (10) perubahan atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bisa dilakukan dengan ketentuan ditetapkan dalam keputusan kepala desa.

Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa pada tahun 2022 di desa Padang Burnai terdapat 80 keluarga penerima manfaat, dari 80 keluarga penerima manfaat tersebut dijelaskan oleh Bapak Ediyanto selaku Kepala Desa dan Bapak Junaidi selaku Kaur Keuangan Desa Padang Burnai bahwa memang tidak hanya orang yang termasuk ke dalam kategori miskin saja yang mendapatkan BLT Dana Desa. Di desa Padang Burnai mengambil kebijakan tersendiri yaitu dengan melakukan pemerataan pembagian BLT Dana Desa. Namun Dapat dipastikan bahwa semua masyarakat miskin yang berdomisili di desa Padang Burnai yang belum mendapatkan bantuan lainnya dari Pemerintah Pusat mendapatkan BLT Dana Desa. Pemerataan ini berdasarkan penjelasan Bapak Kepala Desa di latar belakang oleh keinginan masyarakat di desa itu sendiri dan dengan mempertimbangan dana yang cukup memadai.⁸ Maka dalam musyawarah penetapan penerima BLT Dana Desa disepakati untuk diberikan secara merata kepada mereka yang belum tersentuh bantuan dari Pemerintah Pusat. Pengambilan BLT Dana Desa di desa Padang Burnai dilakukan di kantor desa dengan membawa tanda pengenal yaitu fotocopy KTP.⁹

Selanjutnya, di desa Taba Tengah berdasarkan penuturan Bapak Sugianto selaku Kepala Desa dan Bapak Edip selaku Kaur Keuangan desa Taba Tengah mengatakan bahwa 43 warga yang menerima BLT Dana Desa tersebut memang mereka yang berhak menerima yaitu orang-orang yang termasuk dalam kategori yang telah diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 tentang Pengelolaan Dana Desa.¹⁰ Dengan ketentuan pada saat pengambilan BLT Dana Desa di kantor desa sedikit

⁸ Wawancara dengan Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa Padang Burnai, pada tanggal 23 September 2022.

⁹ Wawancara dengan 13 orang warga desa Padang Burnai, di Desa Padang Burnai, pada tanggal 26 September 2022.

¹⁰ Wawancara dengan Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa Taba Tengah, di Desa Taba Tengah, pada tanggal 23 September 2022.



berbeda dengan desa sebelumnya yaitu tidak hanya membawa fotocopy kartu pengenalan saja namun harus membawa KTP asli juga.¹¹

3) Pemanfaatan BLT Dana Desa Oleh Masyarakat Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Desa Padang Burnai dan Taba Tengah Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, dimana menurut penuturan 13 (tiga belas) orang warga desa Padang Burnai dan 6 orang warga desa Taba Tengah adanya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini sangat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Dari hasil wawancara mereka menjelaskan bahwa BLT Dana Desa yang bernilai Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditengah masa pandemi COVID-19. Seperti yang diketahui bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di latar belakang untuk pemulihan perekonomian nasional. Perekonomian nasional yang melemah di tengah pandemi COVID-19. Adanya BLT Dana Desa diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat di tingkat pedesaan, dengan meningkatnya daya beli masyarakat di tingkat desa dapat memperkuat perekonomian nasional. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam mempertahankan daya beli masyarakat yang berada di pedesaan sudah tercapai.

Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah

Setiap peraturan yang dikeluarkan harus dijalankan sesuai dengan isi dari aturan itu sendiri, agar dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya. Untuk itu masyarakat dan pemerintah yang merupakan satu kesatuan agar terwujudnya pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang tepat sasaran, maka harus bekerja sama dengan menaati dan mematuhi setiap aturan yang ada dengan penuh kesadaran. Setelah melakukan penelitian di Desa Padang Burnai dan Taba Tengah Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, berikut ini yang dapat penulis simpulkan mengenai faktor-faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa di kedua desa

¹¹ Wawancara dengan 6 orang warga desa Taba Tengah, di Desa Taba Tengah, pada tanggal 23 September 2022.



tersebut yang mana terdapat faktor penghambat dari sisi pemerintah dan faktor penghambat dari sisi masyarakatnya itu sendiri, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Faktor Pemerintah

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam hal terlaksananya suatu peraturan yang baik di daerahnya. Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk mengawasi dalam hal ini memonitor dan mengevaluasi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa), mulai dari pendataan sampai dengan proses penyaluran.

Dalam Pasal 35 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa menyebutkan bahwa :

“Gubernur dan Bupati/wali kota penerima Dana Desa mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang didanai oleh Dana Desa”

Dimana dari penjelasan pasal tersebut berarti Pemerintah Daerah yaitu Bupati/wali kota maupun Gubernur harus memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 yang bersumber dari Dana Desa yaitu salah satunya pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Adapun yang menjadi faktor penghambat dari sisi Pemerintah Daerah dalam terjadinya tidak tepat sasaran penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, diantaranya :

a. Kurangnya Pengawasan Pemerintah Daerah (Pemda).

Tujuan dari pengawasan adalah agar pelaksanaan tugas-tugas umum dan pembangunan oleh instansi yang bersangkutan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan pemerintah sehingga dapat mencapai sasaran yang ditetapkan secara tepat guna, hasil guna dan berdaya guna.¹² Kurangnya pengawasan dilapangan terhadap pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) menjadi salah satu faktor terjadinya tidak tepat sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.

¹² Safri Nugraha, (et al), *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007, hlm. 390-391.



Dari hasil penelitian di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah dimana di Desa Padang Burnai melakukan pemertaan pembagian BLT Dana Desa yang mana artinya pembagian tersebut tidak sesuai dengan Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa kriteria penerima BLT Dana Desa yaitu masyarakat miskin. Terjadinya permasalahan tidak tepat sasaran di desa tersebut, memiliki arti bahwa kurangnya pengawasan dari pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 20 bagian b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 menyebutkan bahwa salah satu tanggung jawab yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yaitu bertanggungjawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). Maka dari penjelasan tersebut diperlukannya pengawasan dari Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa agar bantuan sosial tersebut tersalurkan tepat sasaran, kepada masyarakat yang membutuhkan.

b. Kurangnya Validasi Data Tentang Kemiskinan Masyarakat.

Validasi merupakan tindakan pengujian kebenaran atas sesuatu. Tujuan dari validasi data tentang kemiskinan ini untuk memastikan apakah masyarakat yang menerima bantuan memang berhak atau tidak menerima. Kurangnya validasi data dari pemerintah menyebabkan masih adanya kesalahan data penerima dalam pelaksanaan pembagian BLT Dana Desa. Hal tersebut menyebabkan terjadinya tidak tepat sasarannya BLT Dana Desa, seperti permasalahan yang terjadi di desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah yang mana dari hasil penelitian mendapati terjadinya pemerataan pembagian BLT Dana Desa. Terjadinya ketidak tepat sasarannya pembagian BLT Dana Desa tersebut tak lepas dari kurangnya validasi data dari pemerintah.

2. Faktor Masyarakat

Selanjutnya peran masyarakat di desa juga tidak kalah penting dalam hal untuk terlaksananya aturan yang baik, yang sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mengatasi masalah



kemiskinan akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) masih banyaknya warga desa yang masih kurang kesadarannya akan kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Ediyanto selaku Kepala Desa Padang Burnai mengatakan bahwa pelaksanaan pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) di desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah memang belum sesuai dengan kriteria yang ada dalam Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Namun dapat dipastikan bahwa semua keluarga miskin yang terdapat di desa tersebut mendapat BLT Dana Desa kecuali mereka yang telah mendapat bantuan lain dari pemerintah. Hal ini karena akan timbul kecemburuan dan kegaduhan di tengah warga desa bila Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) tersebut tidak dibagi secara rata. Karena menurut pandangan atau adat masyarakat setempat bahwa adil itu jika BLT Dana Desa dibagikan secara merata. Maka dari itu, Bapak Kepala Desa dan Perangkatnya mengambil kebijakan untuk memberikan BLT Dana Desa secara merata kepada mereka yang belum tersentuh bantuan lainnya dari pemerintah, walaupun ada yang tidak termasuk kedalam kriteria penerima BLT Dana Desa. Mengingat anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa juga begitu besar, hal itu juga yang menjadi dasar pemerataan pemberian BLT Dana Desa. Selain penjelasan dari Bapak Kepala Desa, penulis juga mendapatkan jawaban yang serupa dari Bapak Kepala Urusan Keuangan yaitu Bapak Junaidi mengenai pemerataan pembagian BLT Dana Desa di Desa Padang Burnai.

Namun disisi lain berbeda dengan Desa Padang Burnai di Desa Taba Tengah tidak terjadi pemerataan pembagian BLT Dana Desa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di desa tersebut dijelaskan bahwa pembagian BLT Dana Desa di Desa Taba Tengah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap penerima BLT Dana Desa memang mereka yang berhak menerima. Hal ini terjadi karna paham atau budaya yang dianut masyarakatnya yang berbeda, di Desa Padang Burnai suatu hal dianggap adil apabila dibagikan secara merata, lain halnya dengan paham masyarakat Taba Tengah yang tidak menuntut bahwa adil itu harus dibagikan secara merata.



Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah dimana adanya pemerataan pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, maka dapat penulis simpulkan diperlukannya beberapa upaya berikut ini agar BLT Dana Desa dapat disalurkan tepat sasaran.

a. Maksimalisasi Pengawasan Pemerintah Daerah (Pemda)

Upaya pengawasan yang lebih maksimal dari pemerintah sangat diperlukan melihat terdapatnya fakta dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah dimana salah satu desanya melakukan pemerataan pembagian BLT Dana Desa hal ini menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah belum maksimal dalam pelaksanaan BLT Dana Desa. Maka dari itu pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah perlu adanya peningkatan atau memaksimalkan pengawasan terhadap BLT Dana Desa agar tidak ada lagi pembagian BLT Dana Desa yang tidak tepat pada sasarannya, yang mana sasaran dari BLT Dana Desa tersebut adalah masyarakat miskin.

b. Memberikan Informasi dan Pemahaman Kepada Masyarakat Terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Kesadaran masyarakat sangat penting sekali untuk mengatasi masalah BLT Dana Desa yang tidak tepat sasaran selain dari kesadaran pihak penyelenggaranya. Melihat dari paham masyarakat di Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah yang menuntut pemerataan pembagian BLT Dana Desa, maka sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa bahwa BLT Dana Desa itu ditujukan untuk masyarakat miskin. Masyarakat perlu memahami dan diberi ketegasan bahwa dalam pembagian BLT Dana Desa tidak bisa dilakukan pemerataan karna seperti yang telah diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa BLT Dana Desa diperuntukan untuk masyarakat miskin yang berdomisili di desa bersangkutan.



D. PENUTUP

Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah belum telah terlaksana dengan baik di beberapa desa, seperti di Desa Padang Burnai desa yang memiliki angka kemiskinan tertinggi melakukan kebijakan sendiri dengan membagikan BLT Dana Desa secara merata kepada masyarakat yang belum menerima bantuan lainnya dari Pemerintah. Sedangkan di Desa Taba Tengah, desa yang memiliki angka kemiskinan terendah pembagian BLT Dana Desa sudah sesuai telah peraturan yang ada. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Bang Haji Kecamatan Bengkulu Tengah yaitu terdapat faktor penghambat dari sisi Pemerintah dan dari sisi Masyarakat.

Diharapkan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atau pemantuan yang lebih ketat serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian BLT Dana Desa di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemerintah Desa yaitu dalam hal ini Pemerintah Desa Kabupaten Bengkulu Tengah Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah khususnya Pemerintah Desa Padang Burnai untuk tidak mengambil kebijakan tersendiri dalam melaksanakan pembagian program BLT Dana Desa dan melaksanakan suatu peraturan sesuai dengan isi dari aturan itu sendiri. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa bekerja sama untuk memberikan sosialisasi agar masyarakat mengetahui tentang bagaimana kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) yang terdapat dalam Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori & Proses*, Media Pressindo, 2007.
- Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik)*, Leutika, Yogyakarta, 2015.
- Safri Nugraha, (et al), *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007.
- Refendy Paat dan Sofia Pangemanan, Frans Singkoh, "Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Wawancara dengan salah satu perangkat desa di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, tanggal 12 April 2022.
- Wawancara dengan Bapak Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa Padang Burnai, di Desa Padang Burnai, tanggal 23 September 2022.
- Wawancara dengan Bapak Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa Taba Tengah, di Desa Taba Tengah, tanggal 23 September 2022.
- Wawancara dengan 6 orang Warga Desa Taba Tengah, di Desa Taba Tengah, tanggal 23 September 2022.
- Wawancara dengan 13 orang Warga Desa Padang Burnai, di Desa Padang Burnai, tanggal 26 September 2022.
- CCN Indonesia, "Nyaris 100 Juta Orang Terjerumus Ke Jurang Kemiskinan Akibat COVID-19", diakses pada 21 Juni 2022 dari <https://www.ccnindonesia.com/>
- Nasional Kompas, "Hasil Survei BLT Tak Tepat Sasaran", diakses pada 11 April 2022 dari <https://nasional.kompas.com/>